



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **M. BISRI Bin HASANI.**
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 22 April 1991.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sungi Utara Rt.02 Rw.01 Desa Sungi Kulon
Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta .
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : Sp.Kap/78/XII/2017/Satresnarkoba, tanggal 5 Desember 2017, a.n. :

M. BISRI Bin HASANI;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 07 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan 07 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 66/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 7 Pebruari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 7 Pebruari 2018 Nomor : B-024/0.5.40.3/Ep.3/II/2018;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
66/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 8 Pebruari 2018, tentang penetapan hari sidang;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta
memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum
dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa M. BISRI Bin HASANI pada hari Selasa tanggal 05
Desember 2017 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain
yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat warung Dusun Sungai Utara
Desa Sungai Kulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau setidaknya
pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Bangil, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan
farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika petugas Polres
Pasuruan Kota mengamankan saksi NASRULLOH Bin AHMAD dan saksi
FATONI Bin SUDARYONO karena memiliki 10 (sepuluh) butir pil logo Y
(triheksifenidil) selanjutnya petugas melakukan pengembangan terhadap barang
bukti tersebut dan menurut keterangan saksi NASRULLOH Bin AHMAD dan
saksi FATONI Bin SUDARYONO pil logo Y didapat dari membeli kepada
terdakwa dengan harga sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) selanjutnya
petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil menemukan
barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merk ares berisi 21 (dua puluh satu)
bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil logo Y dengan
total 105 (seratus lima) butir pil logo Y disimpan disaku celana sebelah kiri, uang
sebesar Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah
handphone merk Nexcom dan nokia selanjutnya barang bukti milik terdakwa
dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang
ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T, LULUK MULJANI dan
ANISWATI ROFIAH, A.Md diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Lab	:	11102/NOF/2017.
Nomor Barang Bukti	:	11667/2017/NOF berupa satu butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 0,194 gram.
		11668/2017/NOF berupa satu butir tablet
Identifikasi	:	warna putih logo Y dengan berat netto 0,227 gram

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : (+) positif triheksifenidil HCl.
: Tablet warna putih logo Y tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik terdakwa dinyatakan mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl termasuk dalam daftar obat keras, terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk dalam obat keras.

Perbuatan terdakwa M. BISRI Bin HASANI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa M. BISRI Bin HASANI pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat warung Dusun Sungai Utara Desa Sungai Kulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau / persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika petugas Polres Pasuruan Kota mengamankan saksi NASRULLOH Bin AHMAD dan saksi FATONI Bin SUDARYONO karena memiliki 10 (sepuluh) butir pil logo Y (triheksifenidil) selanjutnya petugas melakukan pengembangan terhadap barang bukti tersebut dan menurut keterangan saksi NASRULLOH Bin AHMAD dan saksi FATONI Bin SUDARYONO pil logo Y didapat dari membeli kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merk ares berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil logo Y dengan total 105 (seratus lima) butir pil logo Y disimpan disaku celana sebelah kiri, uang sebesar Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone merk Nexcom dan nokia selanjutnya barang bukti milik terdakwa dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Lab : 11102/NOF/2017.
Nomor Barang Bukti : 11667/2017/NOF berupa satu butir tablet warna

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo Y dengan berat netto 0,194 gram.

11668/2017/NOF berupa satu butir tablet warna

putih logo Y dengan berat netto 0,227 gram

Identifikasi : (+) positif triheksifenidil HCl.

Keterangan : Tablet warna putih logo Y tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik terdakwa dinyatakan mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl termasuk dalam daftar obat keras, terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk dalam obat keras.

Perbuatan terdakwa M. BISRI Bin HASANI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir obat keras jenis pil Trihexyphenidyll dan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 bungkus rokok Ares warna biru yang didalamnya berisi 21 bungkus plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyll dengan jumlah 105 butir pil Trihexyphenidyll, 1 unit HP merk Nexcom warna abu-abu berserta Simcardnya, 1 unit HP merk Nokia type Asha 305 warna abu-abu berserta Simcardnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. AGUNG SETIYO R, SH :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 21.35. Wib bertempat di sebuah warung di Dusun Sungi Utara Rt.02 Rw.01 Desa Sungi Kulon Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan saksi bersama saksi DAVID ADI, S, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. BISRI Bin HASANI karena menjual Pil Trihexyphenidyll;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan saksi NASRULLOH Bin AHMAD dan saksi FATONI Bin SUDARYONO di depan Gang

Halaman 4 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam Munjuk Dusun Sungi utara Desa Sungi Kulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan yang pada saat itu saksi FATONI Bin SUDARYONO membawa 10 (sepuluh) butir obat keras Pil Trihexyphenidyll yang menurut pengakuannya didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa M. BISRI Bin HASANI ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 bungkus rokok Ares warna biru yang didalamnya berisi 21 bungkus plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyll dengan jumlah 105 butir pil Trihexyphenidyll, 1 unit HP merk Nexcom warna abu-abu berserta Simcardnya, 1 unit HP merk Nokia type Asha 305 warna abu-abu berserta Simcardnya;
- Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyll tersebut dari seorang laki-laki bernama CAN;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukan resep dari dokter dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Trihexyphenidyll;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. DAVID ADI. S, SH :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 21.35. Wib bertempat di sebuah warung di Dusun Sungi Utara Rt.02 Rw.01 Desa Sungi Kulon Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan saksi bersama saksi AGUNG SETIYO R, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. BISRI Bin HASANI karena menjual Pil Trihexyphenidyll;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan saksi NASRULLOH Bin AHMAD dan saksi FATONI Bin SUDARYONO di depan Gang Makam Munjuk Dusun Sungi utara Desa Sungi Kulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan yang pada saat itu saksi FATONI Bin SUDARYONO membawa 10 (sepuluh) butir obat keras Pil Trihexyphenidyll yang menurut pengakuannya didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa M. BISRI Bin HASANI ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 bungkus rokok Ares warna biru yang didalamnya berisi 21 bungkus plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyll dengan jumlah 105 butir pil Trihexyphenidyll, 1 unit HP merk Nexcom warna abu-abu berserta Simcardnya, 1 unit HP merk Nokia type Asha 305 warna abu-abu berserta Simcardnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyll tersebut dari seorang laki-laki bernama CAN;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukan resep dari dokter dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Trihexyphenidyll;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. NASRULLOH Bin AHMAD :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 21.25. Wib bertempat di di depan Gang Makam Munjuk Dusun Sungi utara Desa Sungi Kulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyll yang saat itu dipegang oleh teman saksi FATONI Bin SUDARYONO;
- Bahwa saksi mendapatkan pil Trihexyphenidyll dengan cara memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa diberikan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyll ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukan resep dari dokter dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Trihexyphenidyll;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 21.35. Wib bertempat di sebuah warung di Dusun Sungi Utara Rt.02 Rw.01 Desa Sungi Kulon Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena menjual Pil Trihexyphenidyll;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 bungkus rokok Ares warna biru yang didalamnya berisi 21 bungkus plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyll dengan jumlah 105 butir pil Trihexyphenidyll, 1 unit HP merk Nexcom warna abu-abu berserta Simcardnya, 1 unit HP merk Nokia type Asha 305 warna abu-abu berserta Simcardnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar jam 21.15. Wib bertempat di sebuah warung di Dusun Sungi Utara Rt.02 Rw.01 Desa Sungi Kulon Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan terdakwa menjual pil Trihexyphenidyll kepada saksi NASRULLOH Bin AHMAD dan saksi FATONI Bin

Halaman 6 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARYONO dengan cara memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa diberikan 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyll ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Pil Trihexyphenidyll tersebut dari seorang laki-laki bernama CAN;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter, tidak bisa menunjukkan resep dari dokter dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Pil Trihexyphenidyll;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. BISRI Bin HASANI** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatann yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M. BISRI Bin HASANI** selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir obat keras jenis pil Trihexyphenidyll dan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 bungkus rokok Ares warna biru yang didalamnya berisi 21 bungkus plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyll dengan jumlah 105 butir pil Trihexyphenidyll, 1 unit HP merk Nexcom warna abu-abu berserta Simcardnya, 1 unit HP merk Nokia type Asha 305 warna abu-abu berserta Simcardnya; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara Pidana Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Bil



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu **Primair** : Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, **Subsidaire** : Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidaire dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair yaitu Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang bunyinya "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar,*" yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam**



pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barang siapa"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In casu* dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah **M. BISRI Bin HASANI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun para terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, para terdakwa adalah orang yang bernama **BISRI Bin HASANI**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa berawal ketika terdakwa menjual atau mengedarkan pil Trihexyphenidyll dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak dilengkapi dengan standar keahlian sebagaimana diatur oleh undang-undang namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut dan dapat merugikan kesehatan orang lain, dimana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas disadari akan mendatangkan akibat bagi dirinya sehingga unsur hukum **"dengan sengaja"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 20.30 wib bertempat warung Dusun Sungi Utara Desa Sungi Kulon Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan berawal ketika petugas Polres Pasuruan Kota mengamankan saksi NASRULLOH Bin AHMAD dan saksi FATONI Bin SUDARYONO karena memiliki 10 (sepuluh) butir pil logo Y (triheksifenidil) selanjutnya petugas melakukan pengembangan terhadap barang bukti tersebut dan menurut keterangan saksi NASRULLOH Bin AHMAD dan



saksi FATONI Bin SUDARYONO pil logo Y didapat dari membeli kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus merk ares berisi 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir pil logo Y dengan total 105 (seratus lima) butir pil logo Y disimpan disaku celana sebelah kiri, uang sebesar Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) buah handphone merk Nexcom dan nokia ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa tablet Triheksifenidil tersebut membeli dari seorang laki-laki bernama CAN dengan tujuan akan diedarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli tablet Triheksifenidil dari Saudara CAN dalam peredaran, pembelian dan kepemilikan tablet Triheksifenidil tersebut *terdakwa mengakui tanpa menggunakan resep dokter, terdakwa juga tidak memiliki ijin edar dari pemerintah maupun instansi yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan Serta terdakwa juga bukan seorang apoteker maupun orang yang bekerja di bidang farmasi maupun kesehatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, M.T, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Lab	:	11102/NOF/2017.
Nomor Barang Bukti	:	11667/2017/NOF berupa satu butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 0,194 gram.
		11668/2017/NOF berupa satu butir tablet
Identifikasi	:	warna putih logo Y dengan berat netto 0,227 gram
		(+) positip triheksifenidil HCl.
Keterangan	:	Tablet warna putih logo Y tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti milik terdakwa dinyatakan mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl termasuk dalam daftar obat keras, terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk dalam obat keras..



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**" telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar** ";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjadi Undang-undang tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling



sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) meskipun terbukti sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir obat keras jenis pil Trihexyphenidyll dan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 bungkus rokok Ares warna biru yang didalamnya berisi 21 bungkus plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyll dengan jumlah 105 butir pil Trihexyphenidyll, 1 unit HP merk Nexcom warna abu-abu berserta Simcardnya, 1 unit HP merk Nokia type Asha 305 warna abu-abu berserta Simcardnya, oleh karena terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut, dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M. BISRI Bin HASANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. BISRI Bin HASANI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara ;**
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 5 (lima) butir obat keras jenis pil Trihexyphenidyll dan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu : 1 bungkus rokok Ares warna biru yang didalamnya berisi 21 bungkus plastik klip masing-masing berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyll dengan jumlah 105 butir pil Trihexyphenidyll, 1 unit HP merk Nexcom warna abu-abu berserta Simcardnya, 1 unit HP merk Nokia type Asha 305 warna abu-abu berserta Simcardnya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KETUT MARTAWAN, SE.SH.MHum.** dan **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 5 April 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang dengan didampingi **ANDI MUSYAFIR, SH** dan **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RIZKY WIRIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ANDI ARYA ARINNI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ANDI MUSYAFIR, SH.

ASWIN ARIEF, SH.MH.

HANDRY SATRIO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

RIZKY WIRIANTO, SH.